

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
LAGU DAN/MUSIK *COVER VERSION* OLEH  
KECERDASAN BUATAN**



Diajukan oleh

**NABILLA VERNANDA**

**NIM. 2110211220061**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari, 2025**

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
LAGU DAN/MUSIK *COVER VERSION* OLEH  
KECERDASAN BUATAN**



Diajukan oleh

**NABILLA VERNANDA**

**NIM. 2110211220061**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari, 2025**

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
LAGU DAN/MUSIK *COVER VERSION* OLEH  
KECERDASAN BUATAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**NABILLA VERNANDA**

**NIM. 2110211220061**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari, 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
LAGU DAN/MUSIK *COVER VERSION* OLEH  
KECERDASAN BUATAN**

Diajukan oleh

**NABILLA VERNANDA  
NIM. 2110211220061**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing




**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 19810321 200912 2 003**

Diketahui

Banjarmasin, 27 Februari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananfa Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA**  
**LAGU DAN/MUSIK *COVER VERSION* OLEH**  
**KECERDASAN BUATAN**

Diajukan oleh

**NABILLA VERNANDA**

**NIM. 2110211220061**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 032 / UN0.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 78/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 8 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Vernanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220061  
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Maret 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **“PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LAGU DAN/MUSIK *COVER VERSION* OLEH KECERDASANN BUATAN”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Nabilla Vernanda

NIM. 2110211220061

## MOTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. (Sutan Sjahrir)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Robbil Alamin*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### Papah dan mama tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku, papah **Supeno** dan mama **Henry Safitri**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salihah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi berkah, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat papah dan mama berdua.

### Adik-adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Muhammad Hary Purnomo** dan **Alya Mukhbita**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk untuk kalian berdua.

### Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Lena Hanifah** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terimakasih kepada ibu telah memberikan ilmu kepada Saya dan telah menjadi panutan dalam kehidupan Saya serta telah menjadi selayaknya orangtua kedua Saya di perkuliahan.

## RINGKASAN

Nabilla Vernanda, Februari 2025. **PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LAGU DAN/MUSIK COVER VERSION OLEH KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk industri musik. Salah satu inovasi yang muncul adalah kemampuan AI untuk menciptakan *cover version* lagu melalui rekayasa suara yang dapat meniru suara penyanyi tertentu secara realistis. Namun, penggunaan karya cipta tanpa izin dari pencipta asli menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait pelanggaran hak eksklusif pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Persoalan ini menjadi semakin kompleks dengan peran *platform* media sosial yang memfasilitasi penyebaran karya hasil AI tanpa pengawasan yang memadai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam penggunaan lagu dan/musik *cover version* oleh kecerdasan buatan serta bagaimana pertanggungjawaban perdata dalam publikasi karya lagu dan/musik pada *platform* media sosial dalam bentuk *cover version* oleh kecerdasan buatan kepada pencipta aslinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dilakukan hanya dengan cara meneliti bahan pustaka serta data primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan hukum para pihak dalam penggunaan lagu dan/musik *cover version* oleh kecerdasan buatan melibatkan 4 pihak yaitu; 1. Pencipta asli, 2. Penyedia layanan AI, 3. Pengguna layanan AI dan 4. *Platform* media sosial. Keempat pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, terutama dalam konteks perlindungan hak cipta. Pertama, hubungan hukum antara pencipta asli dengan penyedia layanan AI diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian. Penyedia layanan AI harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak cipta dengan memanfaatkan karya untuk fitur yang melibatkan rekayasa suara atau perubahan lainnya, yang dapat merugikan pencipta asli. Kedua, hubungan hukum antara penyedia layanan AI dengan pengguna layanan AI diatur dalam perjanjian yang dibuat secara elektronik, yang sering disebut dengan *Term of Service* (selanjutnya disebut ToS) memiliki arti sebagai ketentuan layanan.

Dalam ToS terdapat penetapan batasan penggunaan layanan AI yang di mana penyedia layanan AI berkewajiban untuk memberikan batasan terhadap penggunaan teknologi yang melanggar hak kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, pengguna layanan AI secara tidak langsung telah mendapatkan izin dari pencipta asli karya lagu dan/musik yang digunakan untuk *cover version* melalui AI. Ketiga, hubungan hukum antara pengguna layanan AI dengan platform media sosial tertuang pada perjanjian elektronik yang juga disebut dengan *Term of Service* yang di mana perjanjian ini harus berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara. Di dalamnya tercantum ketentuan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab pengguna terhadap konten yang diunggah dan kewajiban platform dalam menyediakan layanan.

2. Pada publikasi hasil karya lagu dan/musik *cover version* oleh AI dalam terdapat 2 pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata yaitu pengguna layanan AI dan platform media sosial. Hal ini dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur PMH. Unsur pertama, adanya perbuatan yang melanggar hukum. Pada pelanggaran ini dilakukan oleh pengguna layanan AI dan platform media sosial. Pengguna layanan AI yang mempublikasikan karya hasil rekayasa suara di *platform* media sosial melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam UUHC sedangkan *platform* media sosial juga disebut melanggar hukum dikarenakan memfasilitasi distribusi dan publikasi konten yang melanggar hak cipta tanpa memastikan adanya izin dari pencipta. Kedua, adanya kesalahan (*fault*). Kesalahan dalam kasus ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), baik dari pengguna layanan AI maupun platform media sosial. Pengguna layanan AI dapat dikategorikan melakukan kesengajaan apabila dengan sadar menggunakan karya cipta tanpa izin, termasuk mempublikasikannya di *platform* media sosial. Sementara itu, *platform* media sosial melakukan kelalaian apabila tidak menerapkan mekanisme untuk memverifikasi atau menyaring konten yang diunggah oleh pengguna. Ketiga, adanya kerugian. Kerugian yang dialami pencipta asli mencakup kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kehilangan potensi royalti, lisensi, atau pendapatan ekonomi lainnya yang seharusnya diterima pencipta sedangkan kerugian immateriil meliputi kerusakan reputasi pencipta dan terganggunya integritas artistik karya akibat modifikasi suara berbasis AI yang tidak mencerminkan makna dan pesan asli ciptaan. Keempat, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Hubungan sebab-akibat dapat dibuktikan melalui fakta bahwa pengguna layanan AI yang menggunakan dan mempublikasikan karya tanpa izin telah memicu distribusi konten yang melanggar hak cipta melalui *platform* media sosial. Di sisi lain, *platform* media sosial yang lalai melakukan pengawasan terhadap konten yang diunggah oleh pengguna turut berkontribusi terhadap kerugian tersebut.

Nabilla Vernanda, Februari 2025. **PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA LAGU DAN/MUSIK COVER VERSION OLEH KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

## ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam penggunaan lagu dan/musik *cover version* oleh kecerdasan buatan serta untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata dalam publikasi karya lagu dan/musik *cover version* oleh kecerdasan buatan pada *platform* media sosial kepada pencipta asli karya lagu dan/musik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif-analitis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama**, hubungan hukum para pihak yaitu antara pencipta asli, penyedia layanan AI, pengguna layanan AI dan *Platform* media sosial terikat dalam suatu perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. **Kedua**, dalam publikasi hasil karya lagu dan/musik *cover version* oleh AI pada *platform* media sosial terdapat 2 pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata yaitu, pengguna layanan AI dan *platform* media sosial dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, *Cover Version*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang

disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Lena Hanifah S.H., LL.M., Ph.D.** sebagai pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berjasa

dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Bapak **Supeno** selaku ayah penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat serta memberikan yang terbaik untuk pendidikan penulis tak lupa dengan nasihat-nasihat yang menjadi inspirasi dalam setiap langkah penulis untuk terus maju dan berjuang;
7. Ibu **Heny Safitri** selaku ibu penulis yang telah melahirkan dan merawat hingga penulis bisa berada ditahap ini dan selalu menjadi sosok yang paling sabar, menguatkan di saat sulit, dan mendoakan tanpa lelah. Segala pencapaian ini adalah wujud kecil dari rasa syukur atas segala yang telah beliau berikan;
8. **Muhammad Hary Purnomo** dan **Alya Mukhbita** selaku saudara penulis yang selalu membersamai di kala jenuh dan selalu memberikan energi positif kepada penulis. Kehangatan dan dukungan yang telah diberikan selalu membuat penulis merasa tidak pernah sendirian dalam menjalani proses ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan serta perhatian yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan ini. Kehangatan dan kekompakan keluarga besar selalu memberikan energi positif bagi penulis untuk terus maju.

10. **Muhammad Syauqi Noor Faizi S.H.** yang telah menemani, mendukung dan memotivasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Sahabat penulis **Salzhabila Anggraini, Andra Irawan Syafitri, Wahyu Rian Rijaya** yang telah menemani penulis selama perkuliahan baik dalam keadaan suka maupun duka.
12. **LP2DH** yang telah menjadi rumah pertama penulis ketika berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak hanya mendapatkan ilmu namun mendapatkan kehangatan yang luar biasa bersama teman-teman LP2DH yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
14. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung. memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri

pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Februari 2025




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nabilla Vernanda', written in a cursive style.

**Nabilla Vernanda**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SKEMA.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pertanggungjawaban Perdata.....	15

B. Hak Cipta Karya Lagu dan/Musik <i>Cover Version</i> .....	20
C. Kecerdasan Buatan .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penggunaan Lagu Dan/Musik Cover Version Oleh Kecerdasan Buatan .....	33
B. Pertanggungjawaban perdata dalam publikasian karya lagu dan/musik pada <i>platform</i> media sosial dalam bentuk <i>cover version</i> oleh kecerdasan buatan kepada pencipta aslinya.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.



## DAFTAR SKEMA

Skema 3.1 : Hubungan Hukum Para Pihak ..... 37

